



P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.SUS/2018/PN.GNS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG**
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/26 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun XI Sukarame Pasar No. 2119 Desa Natar
Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama lengkap : **HERI SUSILO Bin FAHRUDIN**
Tempat lahir : Bandar Lampung
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/16 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rajabasa Raya Perum Gelora Persada Blok I Nomor
7 Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2017 dan ditahan sejak tanggal 14 November 2017, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap I, sejak 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tahap II, sejak 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 01

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 1 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dari Balai Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lampung Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA), yang berkantor di Jalan Sumantri Brojonegoro Nomor 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Lampung, berdasarkan surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim, tanggal 04 April 2018, Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN.Gns;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns, tertanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;
- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns, tertanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa **ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, dkk** beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ARI ABDI PRABOWO BIN UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dengan dikurangi

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 2 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada didalam tahanan sementara perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus besar berisi bahan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.
- 29 (dua puluh sembilan) bungkus bewsar berisi bahan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.
- 2 (dua) buah pisau karter.
- 1 (satu) buah kardus merk wismilak.
- 7 (tujuh) pak rokok merk wismilak.
- 1 (satu) buah kerta sobekan warna coklat.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) UNIT MOBIL Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1745 QQ berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada PT.CSM CORPORATAMA.

- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 07 Mei 2018 yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa Terdakwa ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan HERI SUSILO Bin FAHRUDIN baru pertama kali melakukan penyalahgunaan Narkotika
2. Bahwa Terdakwa ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan HERI SUSILO Bin FAHRUDIN telah menyesali perbuatannya, baik hari ini maupun dimasa yang akan datang tidak akan mengulangi lagi perbuatan penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa Terdakwa ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan HERI SUSILO Bin FAHRUDIN belum pernah dihukum, baik dalam pelanggaran penyalahgunaan Narkotika maupun tindak pidana lain;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 3 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan HERI SUSILO Bin FAHRUDIN selama dalam pemeriksaan di setiap proses hukum termasuk dalam pemeriksaan di persidangan perkara ini mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit;
5. Bahwa Terdakwa ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan HERI SUSILO Bin FAHRUDIN masih berusia muda dan masih memungkinkan untuk dibina agar tidak terulang kembali melakukan tindak pidana baik Narkotika maupun tindak pidana lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa/Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang juga secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa I ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 4 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 19. 15 Wib terdakwa I menghampiri dan bertemu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN di Kampus UMITRA kota Bandar Lampung dan mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengantar pesanan narkoba jenis ganja pada pembelinya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan akan memberi imbalan kepada Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN apabila telah selesai mengantar narkoba jenis ganja tersebut dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa I memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut disekitar tempat mereka duduk. Di tempat tersebut pula terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN bertemu dengan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN.

Kemudian sekira pukul 23. 00 Wib, terdakwa I mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN pergi untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut dan mengajak juga Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dengan alasan mengantar rokok ke Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam. Kemudian terdakwa I menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengambil bungkus yang berisi berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. Setelah berada di dalam mobil Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memberikan kembali bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja kepada terdakwa I , setelah itu terdakwa I memasukkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus rokok yang ada di belakang mobil tersebut dan terdakwa I menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memasukkan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja lainnya ke dalam tas hitam milik Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. Pada saat terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memasukkan bungkus- bungkus narkoba jenis ganja tersebut Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN mengetahuinya dan saat sebelum berangkat pergi terdakwa I menjelaskan kepada Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN bahwa ia akan mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada pembelinya di Kabupaten Lampung Tengah dan akan memberikan imbalan kepada Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN, saat mendengar hal

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 5 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN setuju tidak melakukan penolakan.

Bahwa sekira hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 00. 45 WIB terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN sampai dan berhenti di Jalan Raya Kelurahan Bandar Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa I menelepon orang-orang bernama TAYIP (Daftar Pencarian Orang) dan RIZKI (Daftar Pencarian Orang) yang memesan narkoba jenis ganja yang dibawa tersebut. Tidak lama kemudian Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada traSaksi narkoba di tempat tersebut melakukan penyelidikan dan mencurigai keberadaan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN, selanjutnya Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN mendekati tempat terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berada dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN.

Bahwa setelah terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN ditangkap, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN melakukan penggeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan menemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkoba jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang diduga narkoba jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut. Kemudian terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.

Setelah berada di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah, diketahui bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI (Daftar Pencarian Orang) dan akan dijual kembali seharga Rp. 5.

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 6 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500. 000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengakui bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang berada di kamar kost terdakwa I di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Bahwa setelah mendapatkan informasi masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang berada di kamar kost terdakwa I di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan pengembangan perkara dan mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai di kamar kost terdakwa I, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa I dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus diduga berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus berisikan diduga narkoba jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik. Kemudian barang- barang bukti yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.

Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi oleh terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384AK XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 952,1000 gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 395,8000 gram.

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 7 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto seluruhnya bahan/ daun 1.347, 9000 gram atau 1, 3479 Kilogram
 - Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Sisa Barang Bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 952,0000 gram.
 - 1 (satu) bungkus kecil berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 395,6000 gram.
- Berat netto seluruhnya bahan/ daun 1.347, 6000 gram atau 1, 3476 Kilogram

Bahwa penyidik melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Bandar Jaya terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/ IL-POL/ 1714/2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DODDI SAPUTRA selaku Pgs. Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar dengan total berat 28, 30 Kg (dua puluh delapan koma tiga puluh) kilogram. -----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut.-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah), Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 8 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 19. 15 Wib terdakwa I menghampiri dan bertemu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN di Kampus UMITRA kota Bandar Lampung dan mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja pada pembelinya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dan akan memberi imbalan kepada Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN apabila telah selesai mengantar narkotika jenis ganja tersebut dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyetujui ajakan tersebut, kemudian terdakwa I memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja, setelah itu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus yang berisi narkotika jenis ganja tersebut disekitar tempat mereka duduk. Di tempat tersebut pula terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN bertemu dengan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN.

Kemudian sekira pukul 23. 00 Wib, terdakwa I mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN pergi untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut dan mengajak juga Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dengan alasan mengantar rokok ke Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam. Kemudian terdakwa I menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengambil bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. Setelah berada di dalam mobil Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memberikan kembali bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja kepada terdakwa I , setelah itu terdakwa I menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus rokok yang ada

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 9 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di belakang mobil tersebut dan terdakwa I menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja lainnya ke dalam tas hitam milik Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. Pada saat terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus- bungkus narkotika jenis ganja tersebut Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN mengetahuinya dan saat sebelum berangkat pergi terdakwa I menjelaskan kepada Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN bahwa ia akan mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada pembelinya di Kabupaten Lampung Tengah dan akan memberikan imbalan kepada Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN, saat mendengar hal tersebut Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN setuju tidak melakukan penolakan.

Bahwa sekira Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 00. 45 WIB terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN sampai dan berhenti di Jalan Raya Kelurahan Bandar Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa I menelepon orang- orang bernama TAYIP (Daftar Pencarian Orang) dan RIZKI (Daftar Pencarian Orang) yang memesan narkotika jenis ganja yang dibawa tersebut. Tidak lama kemudian Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada traSaksi narkotika di tempat tersebut melakukan penyelidikan dan mencurigai keberadaan mobil yang ditumpangi oleh terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN, selanjutnya Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN mendekati tempat terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berada dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN.

Bahwa setelah terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN ditangkap, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN melakukan penggeledahan terhadap badan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dan menemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 10 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang diduga narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut. Kemudian terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.

Setelah berada di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah, diketahui bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI (Daftar Pencarian Orang) dan akan dijual kembali seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu terdakwa I dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengakui bahwa masih terdapat narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost terdakwa I di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Bahwa setelah mendapatkan informasi masih terdapat narkotika jenis ganja lainnya yang berada di kamar kost terdakwa I di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan pengembangan perkara dan mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai di kamar kost terdakwa I, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN masuk dan melakukan pengeledahan di dalam kamar kost terdakwa I dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik. Kemudian barang- barang bukti yang diduga berisikan diduga narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah.

Bahwa kemudian penyidik melakukan pengujian laboratories terhadap 1 (satu) bungkus besar yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus sedang yang diduga narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi oleh terdakwa I beserta Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384AK XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 11 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt dengan hasil pemeriksaan:

- Barang Bukti : Barang Bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus besar berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 952,1000 gram.
- 1 (satu) bungkus kecil berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 395,8000 gram.

Berat netto seluruhnya bahan/ daun 1.347, 9000 gram atau 1, 3479 Kilogram.

- Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sisa Barang Bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

- 1 (satu) bungkus besar berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 952,0000 gram.
- 1 (satu) bungkus kecil berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 395,6000 gram.

Berat netto seluruhnya bahan/daun 1.347,6000 gram atau 1,3476 Kilogram.

Bahwa penyidik melakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Bandar Jaya terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kamar kost terdakwa I tersebut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/ IL-POL/ 1714/2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DODDI SAPUTRA selaku Pgs. Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar dengan total berat 28, 30 Kg (dua puluh delapan koma tiga puluh) kilogram.

-----Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;-----

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 12 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan Saksi-Saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

1. Saksi **MORIZKI KOMARUDIN, SE., Bin NURDIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan beberapa rekan Saksi, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, yang mengatakan jika akan ada transaksi Narkotika di seputaran hotel Bunda kelurahan Bandar Jaya Timur;
 - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna hitam dengan plat nomor BM 1745 QQ terlihat mencurigakan karena didalamnya terlihat seseorang yang terus menelpon;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi, yakni Saksi HARI SUSANTO, dan Saksi JULIO ANDRIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung mendekati mobil tersebut dan melakukan pengegedahan di dalam mobil avanza warna hitam tersebut dan diketahui jika didalamnya ditumpangi oleh terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 13 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, ditemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang diduga narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah, diketahui bahwa terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI yang merupakan tahanan LP Wayhui;
- Bahwa tugas Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI (DPO) dan akan dijual kembali seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat berada di kantor kepolisian, terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengakui bahwa masih terdapat narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju kamar kost terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dimana saat dilakukan pengembangan, Saksi bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik;
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga berisikan diduga narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 14 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **HARI SUSANTO Bin SUTARMAN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan beberapa rekan Saksi, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, yang mengatakan jika akan ada transaksi Narkotika di seputaran hotel Bunda kelurahan Bandar Jaya Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna hitam dengan plat nomor BM 1745 QQ terlihat mencurigakan karena didalamnya terlihat seseorang yang terus menelpon;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi, yakni Saksi HARI SUSANTO, dan Saksi MORIZKI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung mendekati mobil tersebut dan pengeledahan di dalam mobil avanza warna hitam tersebut dan diketahui jika didalamnya ditumpangi oleh terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
- Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan badan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, ditemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismlak di

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 15 dari 43 hal.



dalam sebuah kardus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang diduga narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah, diketahui bahwa terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI yang merupakan tahanan LP Wayhui;
- Bahwa tugas Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI (DPO) dan akan dijual kembali seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat berada di kantor kepolisian, terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengakui bahwa masih terdapat narkotika jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju kamar kost terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dimana saat dilakukan pengembangan, Saksi, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama dengan Saksi JULIO ANDRIAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik;
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga berisikan diduga narkotika jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Atas keterangan Saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JULIO ANDRIAN Bin JOHANDRI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa Saksi adalah orang yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi dan beberapa rekan Saksi, mendapatkan laporan dari masyarakat yang tidak dapat disebutkan identitasnya, yang mengatakan jika akan ada transaksi Narkotika di seputaran hotel Bunda kelurahan Bandar Jaya Timur;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi ke tempat yang dimaksud, dan sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat ada sebuah mobil Avanza warna hitam dengan plat nomor BM 1745 QQ terlihat mencurigakan karena didalamnya terlihat seseorang yang terus menelpon;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan beberapa rekan Saksi, yakni Saksi HARI SUSANTO, dan Saksi MORIZKI yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian lainnya langsung mendekati mobil tersebut dan penggeledahan di dalam mobil avanza warna hitam tersebut dan diketahui jika didalamnya ditumpangi oleh terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan badan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, ditemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wisnilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang diduga narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 17 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;

- Bahwa kemudian terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa setelah berada di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah, diketahui bahwa terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI yang merupakan tahanan LP Wayhui;
- Bahwa tugas Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI (DPO) dan akan dijual kembali seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat berada di kantor kepolisian, terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengakui bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju kamar kost terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dimana saat dilakukan pengembangan, Saksi bersama Saksi MORIZKI KOMARUDIN dan Saksi HARI SUSANTO serta beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus diduga berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik;
- Bahwa kemudian barang bukti yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 18 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **IRFAN Bin BACHTIAR**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengajak Saksi dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN untuk mengantar rokok ke kotabumi pada saat malam hari dan menjanjikan Saksi untuk di traktir makan jika sudah selesai mengantar rokok tersebut;
 - Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib, Saksi bersama-sama dengan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, berangkat ke Kotabumi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG bekerja di salah satu perusahaan rokok;
 - Bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG merupakan senior Saksi di kampus;
 - Bahwa sebelum berangkat, Saksi melihat Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memasukkan dan menyimpan bungkus-bungkusan ke dalam mobil avanza, namun Saksi tidak mengetahui isinya;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berangkat menuju Kotabumi, Lampung Utara;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB, dimana telah masuk hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menghentikan mobilnya di Jalan Raya Kelurahan Bandar Timur

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 19 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG terlihat beberapa kali menelpon seseorang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang ditelpon oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG;

- Bahwa tidak lama kemudian datanglah beberapa orang anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah yang langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisi narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wisnilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus paket sedang berisi narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil avanza tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG membawa paket berisi ganja ketika di perjalanan saat sampai di perbatasan Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Para Terdakwa dalam acara makrab kampus di sebuah pantai tidak lama beberapa hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Atas keterangan Saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, dan Saksi IRFAN Bin

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 20 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BACHTIAR pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengajak Saksi dan Saksi IRFAN Bin BACHTIAR untuk mengantar rokok ke kotabumi pada saat malam hari dan menjanjikan Saksi untuk di traktir makan jika sudah selesai mengantar rokok tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, dan Saksi IRFAN Bin BACHTIAR berangkat ke Kotabumi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG bekerja di salah satu perusahaan rokok;
- Bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG merupakan senior Saksi di kampus;
- Bahwa sebelum berangkat, Saksi melihat Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memasukkan dan menyimpan bungkusan-bungkusan/ paket ke dalam mobil avanza, namun Saksi tidak mengetahui isinya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR dan Saksi berangkat menuju Kotabumi, Lampung Utara;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB, dimana telah masuk hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menghentikan mobilnya di Jalan Raya Kelurahan Bandar Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dan saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG terlihat beberapa kali menelpon seseorang, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang ditelpon oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah beberapa orang anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah yang langsung melakukan penyelidikan dan pengeledahan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Saksi, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, dan Saksi IRFAN Bin BACHTIAR;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 21 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisi narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus paket sedang berisi narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil avanza tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR dan Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG membawa paket berisi ganja ketika di perjalanan saat sampai di perbatasan Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika jenis ganja bersama-sama dengan Para Terdakwa dalam acara makrab kampus di sebuah pantai tidak lama beberapa hari sebelum ditangkap;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Atas keterangan Saksi seperti tersebut di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarkan keterangan para terdakwa, yakni :

1. Terdakwa I. **ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 22 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa menghampiri Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN di Kampus UMITRA kota Bandar Lampung dan mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengantar pesanan narkoba jenis ganja pada pembelinya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu Terdakwa menjanjikan akan memberi imbalan kepada Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN apabila telah selesai mengantar narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut disekitar tempat mereka duduk. Di tempat tersebut pula Terdakwa dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN bertemu dengan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN untuk ikut, namun saat itu Terdakwa mengatakan hendak mengantar rokok ke Kotabumi dan menjanjikan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN untuk ditaraktir makan jika sudah selesai mengantar rokok tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN pergi untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut, namun saat itu Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN hanya mengetahui jika Terdakwa I hendak mengantar rokok ke Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengambil bungkus yang berisi berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. Setelah berada di dalam mobil Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memberikan kembali bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja tersebut ke

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 23 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kotak kardus rokok yang ada di belakang mobil tersebut dan Terdakwa menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkotika jenis ganja lainnya ke dalam tas hitam milik Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berangkat untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke daerah Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB, dimana telah masuk hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Terdakwa, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berhenti di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Terdakwa menelepon orang bernama TAYIP (Daftar Pencarian Orang) dan RIZKI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah yang langsung melakukan penyelidikan dan pengeledahan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar berisi narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/paket sedang berisi narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI (DPO) dan dalam setiap penjualan perkilonya

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 24 dari 43 hal.



Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat berada di kantor kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost Terdakwa yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju kamar kost Terdakwa dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik dalam kamar kost Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi IRFAN Bin BACHTIAR dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN awalnya tidak mengetahui jika Terdakwa hendak mengantarkan paket berisi Narkoba golongan I jenis ganja;

2. Terdakwa II. **HERI SUSILO Bin FAHRUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkoba golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menghampiri Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN di Kampus UMITRA kota Bandar Lampung dan mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengantar pesanan narkoba jenis ganja pada pembelinya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menjanjikan akan memberi imbalan kepada Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN apabila telah selesai mengantar narkoba jenis ganja tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut disekitar tempat mereka duduk;
- Bahwa kemudian masih di Kampus Umitra tersebut, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN bertemu dengan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengajak Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN untuk ikut, namun saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengatakan hendak mengantar rokok ke Kotabumi dan menjanjikan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN untuk ditaraktir makan jika sudah selesai mengantar rokok tersebut;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN pergi untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut, namun saat itu Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN hanya mengetahui jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hendak mengantar rokok ke Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN mengambil bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. Setelah berada di dalam mobil Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memberikan kembali bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, setelah itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus rokok yang ada di belakang mobil tersebut dan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja lainnya ke dalam tas hitam milik Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 26 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berangkat untuk mengantarkan paket ganja tersebut ke daerah Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.45 WIB, dimana telah masuk hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berhenti di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menelepon seseorang;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah yang langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap badan serta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus paket besar berisi narkotika jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus paket sedang berisi narkotika jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN serta Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah, yakni berupa:

- 1 (satu) bungkus besar berisi bahan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) bungkus sedang berisi daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 27 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 (dua puluh sembilan) bungkus bewsar berisi bahan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja.
- 2 (dua) buah pisau karter.
- 1 (satu) buah kardus merk wismilak.
- 7 (tujuh) pak rokok merk wismilak.
- 1 (satu) buah kerta sobekan warna coklat.
- 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih.
- 1 (satu) UNIT MOBIL Toyoto Avanza warna hitam Nopol B 1745 QQ berikut kunci kontak.
- 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin;
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menghampiri Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN di Kampus UMITRA kota Bandar Lampung dan mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja pada pembelinya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menjanjikan akan memberi imbalan kepada Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN apabila telah selesai mengantar narkotika jenis ganja tersebut;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 28 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyetujui ajakan terdakwa I tersebut, kemudian terdakwa I memberikan bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja, setelah itu Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus yang berisi narkoba jenis ganja tersebut disekitar tempat mereka duduk;
- Bahwa benar kemudian masih di Kampus UMITRA tersebut, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN bertemu dengan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG juga mengajak keduanya, namun saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengatakan hendak mengantar rokok ke kotabumi pada saat malam hari dan menjanjikan Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN untuk ditraktir makan jika sudah selesai mengantar rokok tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN pergi untuk mengantar narkoba jenis ganja tersebut, namun saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengatakan kepada Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN hendak mengantar rokok ke Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menyuruh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengambil bungkus yang berisi berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, kemudian setelah berada di dalam mobil Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN memberikan kembali bungkus yang berisi 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja kepada Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, setelah itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menyimpan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja tersebut ke dalam kotak kardus rokok yang ada di belakang mobil tersebut sedangkan 1

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 29 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja lainnya dimasukkan ke dalam tas hitam milik Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN menyimpan bungkus-bungkus narkoba jenis ganja tersebut Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN sempat melihatnya;
 - Bahwa benar kemudian sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berangkat menuju kotabumi, Lampung Utara;
 - Bahwa benar sekitar pukul 00.45 WIB, dimana telah masuk hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berhenti di Jalan Raya Kelurahan Bandar Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menelepon orang bernama TAYIP (Daftar Pencarian Orang) dan RIZKI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG tersebut;
 - Bahwa benar tidak lama kemudian datanglah Saksi MORIZKI KOMARUDIN, Saksi HARI SUSANTO, dan Saksi JULIO ANDRIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut;
 - Bahwa benar kemudian Saksi MORIZKI KOMARUDIN, Saksi HARI SUSANTO, dan Saksi JULIO ANDRIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah lainnya langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di dalam mobil yang ditumpangi oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN;
 - Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan badan beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkoba jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 30 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa benar setelah berada di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah, diketahui jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan 1 (satu) bungkus/ paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI;
- Bahwa benar tugas Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI dan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kilo yang berhasil dijual/diantarkan;
- Bahwa benar saat berada di kantor kepolisian, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengakui bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju kamar kost Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dimana saat dilakukan pengembangan, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus diduga berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus diduga berisikan narkoba jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik;
- Bahwa benar kemudian barang bukti yang diduga berisikan narkoba jenis ganja tersebut dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384AK XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 31 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Widayati, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt dengan hasil pemeriksaan jika Barang Bukti barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 952,1000 gram dan 1 (satu) bungkus kecil berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 395,8000 gram, dengan Berat netto seluruhnya bahan/ daun 1.347,9000 gram atau 1,3479 Kilogram, disimpulkan jika barang bukti bahan/ daun tersebut diatas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Bandar Jaya terhadap 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar diduga berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan di dalam kamar kost Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/ IL-POL/ 1714/2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DODDI SAPUTRA selaku Pgs. Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan barang bukti diduga narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar dengan total berat 28,30 Kg (dua puluh delapan koma tiga puluh) kilogram.
- Bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 32 dari 43 hal.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni suatu teknik dakwaan dimana Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan karena telah bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I;
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan untuk dijual*" adalah "*menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut membeli*", sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "*menjual*" adalah "*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*", pengertian "*membeli*" adalah "*memperoleh sesuatu dari penukaran (pembayaran)*", "*menerima*" adalah "*mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*", "*menyerahkan*" artinya "*memberikan sesuatu pada kekuasaan orang lain*", dan "*menukar*" artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan penggantian", sedangkan pengertian menjadi "perantara dalam jual beli" adalah "sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan (AR. Sujono, SH, MH & Bony Daniel, SH., Komentar dan Pembahasan UU Ri No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, hal. 257-258);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan menjadi Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III, sedangkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggolongan Narkotika tersebut dicantumkan di dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang diduga berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2017 sekira pukul 19.15 WIB, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menghampiri Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN. di Kampus UMITRA kota Bandar Lampung dan mengajak Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN untuk mengantar pesanan narkotika jenis ganja pada pembelinya di Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menjanjikan akan memberi imbalan kepada Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN apabila telah selesai mengantar narkotika jenis ganja tersebut, selain itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG juga mengajak Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) dengan alasan untuk mengantar rokok ke kotabumi;

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN pergi untuk mengantar narkotika jenis ganja

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 34 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian sekitar pukul 00.45 WIB, dimana telah masuk hari Rabu Tanggal 08 November 2017, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN berhenti di Jalan Raya Kelurahan Bandar Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, saat itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG menelepon orang bernama TAYIP (Daftar Pencarian Orang) dan RIZKI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis ganja yang dibawa oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG tersebut;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datanglah Saksi MORIZKI KOMARUDIN, Saksi HARI SUSANTO, dan Saksi JULIO ANDRIAN yang merupakan anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah serta beberapa anggota Kepolisian lainnya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di tempat tersebut, dimana saat dilakukan penggeledahan badan beserta 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus/ paket besar diduga narkoba jenis ganja bersama 7 (tujuh) pak rokok merk Wismilak di dalam sebuah kadus rokok yang berada di belakang mobil dan 1 (satu) bungkus/ paket sedang diduga narkoba jenis ganja bersama 2 (dua) buah pisau karter di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN dan seluruh barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah,

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan 1 (satu) bungkus paket besar narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang bernama ADI, dan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI dan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kilo yang berhasil dijual/diantarkan;

Menimbang, bahwa saat berada di kantor kepolisian, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mengakui bahwa masih terdapat narkoba jenis ganja lainnya yang disimpan di kamar kost Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, setelah mendapatkan informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju kamar kost Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 35 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, dimana saat dilakukan pengembangan, Saksi MORIZKI KOMARUDIN bersama Saksi HARI SUSANTO, Saksi JULIO ANDRIAN dan beberapa anggota Kepolisian Resor Lampung Tengah melakukan penggeledahan di dalam kamar kost tersebut dan menemukan 20 (dua puluh) bungkus berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional (National Narcotics Board Republik Of Indonesia) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 384AK XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si dan Rieska Dwi Widayati,S.Si,M.Si selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,S.Si.,M.Farm.,Apt diketahui jika barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 952,1000 gram dan 1 (satu) bungkus kecil berlakban bening berisikan bahan/ daun dengan berat netto 395,8000 gram, dengan Berat netto seluruhnya bahan/ daun 1.347, 9000 gram atau **1,3479 Kilogram**, adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"disini , artinya "*dilakukan oleh seseorang secara tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan pengertian "*seseorang*" disini berarti "*setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan para terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG** dan **Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN**, dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa para

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 36 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seseorang yang dapat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah seseorang yang telah memiliki izin dari pihak berwenang. Kemudian dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang, bahwa dimana menurut keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan Para Terdakwa di persidangan, mereka tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukannya dengan **secara tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut yang dikuasai atau dimiliki pelaku beratnya harus melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 batang pohon;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 37 dari 43 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika pada saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabu di 2 (dua) tempat yakni yang pertama, berupa 1 (satu) bungkus/ paket besar narkotika jenis ganja di dalam sebuah kadus rokok yang berada didalam mobil Avanza yang dikendarai Para Terdakwa dan 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis ganja di dalam tas warna hitam yang berada di jok tengah mobil tersebut dengan berat total **1,3479 Kilogram, dan setelah pengembangan ditemukan pula** 20 (dua puluh) bungkus berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah karung dan 9 (sembilan) bungkus berisikan narkotika jenis ganja di dalam sebuah lemari plastik dalam kamar kost milik Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG yang beralamat di Lingkungan II Kelurahan Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung dengan total berat 28,30 Kg (dua puluh delapan koma tiga puluh) kilogram berdasarkan Berita Acara Penimbangan di kantor Pegadaian cabang Bandar Jaya dengan Nomor: 32/ IL-POL/ 1714/2017 Tanggal 19 Desember 2017 yang ditandatangani oleh DODDI SAPUTRA selaku Pgs. Pemimpin Cabang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika":

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan pengertian percobaan menurut penjelasan Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG bersama-sama dengan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN, Saksi IRFAN Bin BACHTIAR (penuntutan dalam perkara terpisah) dan Saksi RAHMAT TRI SETIAWAN Bin ALIMIN (penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 08 November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah telah ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan menguasai Narkotika golongan I yang berjenis ganja yang dilakukan secara tanpa izin, dimana Para Terdakwa sebelumnya telah bersepakat untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus paket besar narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis ganja kepada orang bernama TAYIP (Daftar Pencarian Orang) dan RIZKI (Daftar Pencarian Orang) yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. ADI dimana, Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG hanya membantu menjualkan saja dengan harga yang sudah ditentukan oleh Sdr. ADI dan Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG mendapatkan upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap kilo yang berhasil dijual/diantarkan, sedangkan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN diajak untuk menemani mengantarkan paket ganja tersebut dan dijanjikan imbalan oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG setelah selesai mengantarkan paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal Dakwaan pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 39 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana berdasarkan fakta di persidangan diketahui jika Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG adalah otak dibalik perbuatan pidana berupa menjual paket Narkotika golongan I jenis ganja, selain itu Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG Juga merupakan orang yang langsung berhubungan dengan Sdr. ADI si pemilik ganja tersebut, sedangkan Terdakwa II. HERI SUSILO BIN FAHRUDIN hanya diajak oleh Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG, selain itu Terdakwa II. HERI SUSILO BIN FAHRUDIN tidak tahu-menahu mengenai Narkotika jenis ganja yang ditemukan di kost milik Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG saat pengembangan kasus tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai jika dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap Terdakwa I. ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO BIN FAHRUDIN tidaklah dapat disamakan mengingat peranan masing-masing Terdakwa tersebut sebagaimana hal-hal yang terungkap di persidangan;

Menimbang, selain itu perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa masih dan belum pernah dihukum, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus besar berisi bahan daun dan batang kering diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu)

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 40 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus sedang berisi daun dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja, 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar berisi bahan daun dan batang kering yang merupakan narkoba jenis ganja, maka haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap (dua) buah pisau karter, 1 (satu) buah kardus merk wismilak, 7 (tujuh) pak rokok merk wismilak, 1 (satu) buah kertas sobekan warna coklat, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam, 1 (satu) buah karung plastik warna putih, yang diketahui merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap 1 (satu) unit HP warna hitam merk Nokia yang juga merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap 1 (satu) UNIT MOBIL Toyota Avanza warna hitam Nopol B 1745 QQ berikut kunci kontak, karena telah diketahui pemiliknya, maka haruslah dikembalikan kepada PT.CSM CORPORATAMA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta kooperatif sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki banyak kesempatan untuk berubah kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 41 dari 43 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARI ABDI PRABOWO Bin UJANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan Terdakwa II. HERI SUSILO Bin FAHRUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sejumlah Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar berisi bahan daun dan batang kering yang merupakan narkotika jenis ganja.
 - 1 (satu) bungkus sedang berisi bahan daun dan batang kering yang merupakan narkotika jenis ganja.
 - 29 (dua puluh sembilan) bungkus besar berisi bahan daun dan batang kering yang merupakan narkotika jenis ganja.
 - 2 (dua) buah pisau karter.
 - 1 (satu) buah kardus merk wismilak.
 - 7 (tujuh) pak rokok merk wismilak.
 - 1 (satu) buah kertas sobekan warna coklat.
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam.
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) UNIT MOBIL Toyota Avanza warna hitam Nopol BM 1745 QQ berikut kunci kontak.Dikembalikan kepada PT.CSM CORPORATAMA.
 - 1 (satu) unit HP warna hitam merk NokiaDirampas untuk Negara;

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 42 dari 43 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018, oleh kami, Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Dwi Aviandari, S.H., M.H., Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erly Tasti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Dedi Faisal, S.H., M.H., pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Erly Tasti

Putusan. No. 115/Pid.SUS/2018/PN.Gns hal 43 dari 43 hal.